



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS
APARATUR PEMERINTAHAN DAN KELEMBAGAAN KAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pendidikan dan pelatihan penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelembagaan Kampung, perlu dilakukan penyusunan acuan kebijakan untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan mutu pelatihan;
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kegiatan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dan Kelembagaan Kampung;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksana Kegiatan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dan Kelembagaan Kampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pemerintah Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1016);
18. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DAN KELEMBAGAAN KAMPUNG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kawasan Perkampungan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkampungan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
6. Pelatihan Masyarakat adalah sarana pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku masyarakat, sehingga mampu memberdayakan serta membangun diri dan lingkungannya secara mandiri di Desa dan Kawasan Pedesaan.
7. Peran Serta Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat atau kelompok masyarakat dalam pelaksanaan sebagian atau tahapan kegiatan Penguatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Kampung.
8. Kelompok Masyarakat adalah organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat dan sejenisnya.
9. Kompetensi adalah kemampuan setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

10. Lembaga pelatihan pemerintah adalah instansi pemerintah pusat maupun daerah yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan masyarakat.
11. Lembaga Pelatihan Non Pemerintah adalah lembaga pelatihan yang dikelola oleh badan usaha, organisasi masyarakat, atau kelompok-kelompok masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan masyarakat.
12. Standarisasi Pelatihan adalah kriteria minimal tentang sistem pelatihan masyarakat yang berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelatihan masyarakat dalam rangka mewujudkan pelatihan masyarakat yang bermutu.
13. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kampung dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
16. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan permusyawaratan rakyat di kampung yang terdiri dari ketua RW, pemangku adat, tokoh masyarakat atau agama dan lainnya.

BAB II ARAH KEBIJAKAN

Tujuan, Sasaran, Kaidah, dan Prinsip

Pasal 2

- (1) Pelatihan Penguatan Kapasitas diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas Aparatur Pemerintah dan kelembagaan di Kampung sebagai wujud pemenuhan hak masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian dan kesejahteraan.
- (2) Sasaran Pelatihan penguatan kapasitas adalah :
 - a. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan sikap serta perilaku Aparatur Pemerintahan dan kelembagaan di Kampung;
 - b. Meningkatnya produktivitas dan daya saing Aparatur Pemerintahan dan kelembagaan di Kampung;
 - c. Tersedianya Sumber Daya Manusia terlatih dari Aparatur Pemerintah dan kelembagaan di Kampung.

Pasal 3

- (1) Pelatihan Penguatan Kapasitas diselenggarakan sesuai kaidah :
 - a. Menguatkan kerjasama antar pemangku kepentingan;
 - b. Mendukung kebijakan dan kebutuhan pembangunan Kampung, dan kawasan Perkampungan;
 - c. Selaras dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

- (2) Pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah dan kelembagaan Kampung diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip :
 - a. Berorientasi pada kebutuhan pengembangan potensi Sumber Daya Lokal yang ada;
 - b. Sistematis;
 - c. Tanggung jawab bersama antara Lembaga Pemerintah;
 - d. Dilaksanakan oleh lembaga pelatihan dan/atau lembaga pemberdayaan yang memenuhi persyaratan; dan
 - e. Sinergis antar pemangku kepentingan.

Strategi Dan Cakupan Wilayah

Pasal 4

- (1) Pelatihan Penguatan Kapasitas dilakukan melalui strategi :
 - a. Optimalisasi pengelolaan pelatihan;
 - b. Penguatan jejaring dan kerjasama; dan
 - c. Integrasi dan kolaborasi program pelatihan dengan program internal di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Optimalisasi pengelolaan pelatihan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
 - a. Penjaminan dan pengendalian mutu;
 - b. Penguatan lembaga pelatihan;
 - c. Penguatan Sumber Daya Manusia pelatihan;
 - d. Pelaksanaan pelatihan secara berjenjang; dan
 - e. Penyediaan pendanaan dari berbagai sumber baik pemerintah daerah maupun non pemerintah.
- (3) Penguatan jejaring dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
 - a. Pengembangan kerjasama kemitraan antar lembaga;
 - b. Pengembangan kerjasama kemitraan antara Lembaga Pemerintah dengan lembaga non pemerintah.
- (4) Integrasi dan kolaborasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program pelatihan dan pemberian bantuan stimulan/pasca pelatihan dan/atau bantuan pemberdayaan lainnya.

Pasal 5

Cakupan wilayah pelatihan penguatan Kapasitas Aparatur pemerintahan dan kelembagaan Kampung meliputi Pemerintah Kampung, BPK dan Kelembagaan Masyarakat.

BAB III PROGRAM PELATIHAN

Pasal 6

- (1) Program Pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah dan kelembagaan di Kampung mempunyai fokus prioritas pada :
 - a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kampung;
 - b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Kampung;
 - c. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Adminitrasi;
 - d. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Aset;
 - e. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Kampung;
 - f. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Tapal Batas Kampung;
 - g. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Penatausahaan Pemerintah Kampung;

- h. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;
 - i. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Perencanaan Pembangunan Kampung;
 - j. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Perencanaan Pembangunan Kawasan.
- (2) Program Pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Kampung sebagaimana pada ayat (2) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan anggaran dari APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai program pelatihan Penguatan kapasitas Aparatur Pemerintahan dan Kelembagaan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (2), ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati.

Pasal 7

Pelatihan Penguatan kapasitas Aparatur Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Kampung dilakukan terhadap kelompok sasaran yang meliputi :

- a. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan;
- b. Pemerintahan Kampung;
- c. Badan Permusyawaratan Kampung;
- d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Program Kesejahteraan Keluarga;
- f. Lembaga Adat;
- g. RT; dan lainnya sesuai kebutuhan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELATIHAN PENGUATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT

Pendekatan, Bentuk, dan Tahapan Penyelenggaraan

Pasal 8

- (1) Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Pelatihan diselenggarakan dengan pendekatan :
- a. Berbasis Pelayanan Masyarakat; dan
 - b. Berbasis Kompetensi.
- (2) Pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk meningkatkan setiap kelompok masyarakat atau individu. Aparat pemerintah dan kelembagaan masyarakat di kampung dalam rangka pemberdayaan, masyarakat, mencakup aspek pengetahuan, kecakapan, dan sikap untuk mengembangkan diri berdasarkan keikhlasan sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat dan Sumber Daya Alam setempat;
- (3) Pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dan Kelembagaan masyarakat berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan dari persyaratan di tempat kerja;
- (4) Pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Bentuk Penyelenggaraan Pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dan Kelembagaan masyarakat meliputi :
- a. Pelatihan di dalam kelas/tatap muka;
 - b. Pelatihan diluar kelas;

- c. Studi Banding;
 - d. Pemagangan;
 - e. Pengembangan Laboratorium lapang;
 - f. Pelatihan keliling; dan
 - g. Pelatihan jarak jauh.
- (2) Bentuk penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala Dinas;

Pasal 10

- (1) Tahapan penyelenggaraan pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah dan Kelembagaan meliputi :
- a. Perencanaan;
 - b. Pengorganisasian;
 - c. Pelaksanaan;
 - d. Pemantauan dan revaluasi; dan
 - e. Pengembangan hasil pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup :
- a. Identifikasi kebutuhan pelatihan;
 - b. Penyusunan program pelatihan;
 - c. Penyiapan dan pengembangan materi pelatihan.
- (3) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendayagunakan :
- a. Sumber Daya Manusia pelatihan;
 - b. Sarana dan prasarana; dan
 - c. Dana.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c :
- a. Penyiapan materi pembelajaran;
 - b. Penyampaian materi pembelajaran; dan
 - c. Evaluasi kegiatan pembelajaran.
- (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan suatu proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisa, dan menginterpretasikan informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program pelatihan dengan kriteria tertentu untuk keperluan pembuatan keputusan.
- (6) Pengembangan hasil pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e :
- a. Tindak lanjut pembinaan pasca pelatihan; dan
 - b. Tindak lanjut pemeliharaan purna pelatihan.

Penyelenggaraan Pelatihan

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Pelatihan adalah :
- a. Lembaga Pelatihan Masyarakat dan/atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tingkat pusat, Provinsi, dan Kabupaten; dan
 - b. Lembaga non pemerintah yang memenuhi standar yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan pembangian urusan dan kewenangan dalam ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Penyelenggara pelatihan terkait dengan sumber daya manusia meliputi pelatih dan tenaga kepelatihan;
- (4) Pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
- a. Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM);

- b. Instruktur pelatihan atau sebutan lainnya;
- c. Tenaga pendamping profesional atau sebutan lainnya;
- d. Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung (KPMK); dan
- e. Pelatih masyarakat atau sebutan lainnya yang berasal dari unsur masyarakat.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Pelatihan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf b adalah :
 - a. Perguruan Tinggi;
 - b. Lembaga swadaya Masyarakat;
 - c. Organisasi Massa (Ormas/Yayasan);
 - d. Swasta/perusahaan;
 - e. Pihak lain sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dan Kelembagaan masyarakat secara mandiri dan/atau berkerjasama dengan lembaga pelatihan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat ditetapkan Surat Keputusan Bupati.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KERJASAMA

Peran Serta Masyarakat

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat ikut serta dalam tahapan kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengajuan usulan rencana pelatihan;
 - b. Penyiapan sarana dan prasarana pelatihan;
 - c. Penyediaan tenaga pelatihan; dan/atau
 - d. Kontribusi pembiayaan kegiatan pelatihan.
- (3) Pengajuan usulan rencana pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui musyawarah kampung.
- (4) Sarana dan prasarana pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi fasilitas, alat, media dan/atau prasarana pendukung pelaksanaan aktivitas pembelajaran tenaga pelatihan.
- (5) Penyediaan tenaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa pemberian kesempatan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk menjadi tenaga pelatihan.
- (6) Kontribusi pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah penyediaan bantuan pembiayaan atau pelatihan yang bersifat tidak mengikat.

Kerjasama

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat dilakukan kerjasama;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pihak ketiga:

- (3) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- Perguruan Tinggi;
 - Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - Organisasi Massa;
 - Swasta/Perusahaan;
 - Pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam rangka melakukan peningkatan kerja sama pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat dibentuk forum komunikasi jejaring lembaga pelatihan oleh BKAK;
- (5) lebih lanjut tentang pelaksanaan kerjasama ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Kerja Sama.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

Pemantauan dan evaluasi kinerja program pelatihan dilakukan untuk mengetahui efektivitas penyelenggaraan Pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat.

Pasal 17

- Pemantauan dan evaluasi kinerja pelatihan dilakukan terhadap penyelenggaraan Pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat dimulai dari perencanaan program, implementasi dititikberatkan pada identifikasi kebutuhan pelatihan.
- Pemantauan dan evaluasi pada tahap implementasi program dilaksanakan secara paralel dan berkala untuk memantau pelaksanaan kegiatan agar aktivitas yang dilakukan sesuai dengan perencanaan program pelatihan.
- Pemantauan dan evaluasi dalam perencanaan program dititikberatkan pada identifikasi pelatihan.
- Pemantauan dan evaluasi pada tahap implementasi program dilakukan pada pengukuran kemanfaatan dan dampak program pelatihan.

Pasal 18

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung terkait yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 19

- Bupati berwenang melakukan pembinaan kelembagaan pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah dan Kelembagaan;
- Pembinaan kelembagaan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - Penetapan pedoman pembinaan pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah dan Kelembagaan;
 - Rencana, program dan anggaran pelatihan;
 - Pembinaan sumber daya manusia pelatihan;
 - Sarana dan prasarana pelatihan.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 20

- (1) Sumber pembiayaan penyelenggaraan pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah dan Kelembagaan adalah :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin fasilitas pendanaan pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat secara berkesinambungan, transparan, efektif dan efisien.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 4 Desember 2017
BUPATI MAHAKAM ULU,

TTD

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 4 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**

TTD

YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2017 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YOSEP SANGIANG, SH

NIP. 19820120 200901 1 001